

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses *Ijtahada* yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para alim ulama lainnya dalam fatwa ketentuan hukum terhadap bayi tabung yaitu dengan melihat komparasi antara sisi positif (*kemaslahatan*) dan negatif (*kemudharatan*) yang akan ditimbulkan dengan adanya penemuan proses inseminasi buatan/bayi tabung.
2. Kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother*.
  - a. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sel sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya diperbolehkan dalam islam dan status kedudukan anak hasil inseminasi semacam ini hukumnya sah menurut islam;
  - b. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sel sperma dan/atau ovum yang berasal dari donor diharamkan dalam islam dan status kedudukannya sebagai anak sama dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

- c. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* (ibu titipan) terdapat 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan ketentuan hukum dengan cara ini adalah *mubah*/dibolehkan dalam islam karena anak yang lahir tersebut disamakan dengan anak susuan yang dibenarkan dalam islam. Sedangkan pendapat yang kedua, menyatakan ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung dengan cara seperti ini adalah haram karena sperma dan ovum yang diambil secara *muhtaram* dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya *haram*/tidak dibenarkan dalam islam. Tetapi, dalam hal ini penulis lebih menekankan bahwa proses inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* adalah *haram* dengan alasan yaitu antara anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dan juga makna hakiki dari seorang ibu adalah seorang wanita yang telah mengandung seorang anak dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam waktu sekurang-kurangnya dua tahun (perhatikan QS. Luqman ayat 14 dan QS. Al-Ahqaf ayat 15) dan status kedudukannya sebagai anak adalah tidak sah.
3. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* dalam hal kewarisan.
    - a. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma Suami adalah si anak mempunyai hubungan mewaris yang sah dan sama seperti anak yang dilahirkan secara normal (alami);

- b. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah si anak hanya mendapat warisan dari ibunya dan ibunya mendapat warisan dari si anak tersebut. Anak tersebut tidak mempunyai hak pusaka mempusakai dengan si ayah. Hanya ibunya yang menjadi pokok *nasabnya* (keturunan) untuk harta pusaka yang akan diwariskannya nanti, harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya tidak ada hubungan sama sekali dengan kedudukan anak tersebut;
- c. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate Mother* adalah hubungan mewaris anak tersebut tetap kepada orang tua biologisnya serta tidak ada hak dan kewajiban mewarisi kepada *surrogate mother* (ibu titipan).

## **B. Saran**

1. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim sebaiknya jika ingin menggunakan proses inseminasi buatan/bayi tabung untuk memperoleh keturunan hendaknya mengetahui ketentuan hukumnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan antara *maslahah* dan *mudharat* yang kemungkinan akan terjadi jika adanya keturunan yang diperoleh melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung;
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung dengan data yang lebih valid.

